

**MATRIKS PERBANDINGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN**  
**DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024**

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEMARANG,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SEMARANG,
Menimbang: a. bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan salah satu sarana mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024, diperlukan pendanaan yang relatif besar yang berdasarkan kemampuan keuangan daerah tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga perlu dibentuk dana cadangan; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan;	Menimbang: a. bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 telah dibentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024; c. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada sehingga perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah

<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;</p>	<p>tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat ILSemarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor</li> </ol>

<p>Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);</p>	<p>6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);</p>
<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG dan BUPATI SEMARANG</p>

<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL UPATI SEMARANG TAHUN 024.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2), diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Semarang.</li> <li>4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Semarang.</li> <li>5. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.</li> <li>6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li> <li>7. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.</li> </ol>	

<p>8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB II</b> <b>TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Tujuan Pembentukan Dana Cadangan adalah untuk mendanai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>PRINSIP PEMBENTUKAN DANA CADANGAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Prinsip Pembentukan Dana Cadangan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk mendanai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;</li> <li>b. Dana Cadangan disimpan dalam rekening khusus Dana Cadangan pada PT. Bank Jateng atau bank pemerintah lainnya dalam bentuk Deposito yang dikelola oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah; dan</li> <li>c. dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan maka Pemerintah Daerah mencatatnya sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b> <b>BESARAN DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN</b></p>	
	<p>1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf b, dan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Besaran Dana Cadangan yang dibentuk untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>1) Besaran Dana Cadangan yang dibentuk untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).</p>

<p>(2) Pemenuhan besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 (dua) tahun anggaran, yaitu:</p> <p>a. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan</p> <p>b. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p> <p>(3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat kekurangan biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>2) Pemenuhan besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 (dua) tahun anggaran, yaitu:</p> <p>a. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan</p> <p>b. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p> <p>3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.</p> <p>4) Dalam hal terdapat kekurangan biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dan 2024.</p>
<p>BAB V SUMBER DANA CADANGAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:</p> <p>a. Dana Alokasi Khusus;</p> <p>b. Pinjaman Daerah; dan</p> <p>c. penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p>BAB VI PENGELOLAAN DANA CADANGAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p>BAB VII PELAKSANAAN DANA CADANGAN</p>	
	<p>2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Pelaksanaan Dana Cadangan pada Tahun Anggaran 2024.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Pelaksanaan Dana Cadangan pada Tahun Anggaran 2023.</p>

	3. Ketentuan ayat ( 1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Tata cara penggunaan Dana Cadangan sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.</p> <p>(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.</p> <p>(3) Pemindahbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak sejumlah saldo Dana Cadangan.</p> <p>(4) Pemindahbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukukan oleh PPKD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Tata cara penggunaan Dana Cadangan sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.</p> <p>(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.</p> <p>(3) Pemindahbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak sejumlah saldo Dana Cadangan.</p> <p>(4) Pemindahbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukukan oleh PPKD.</p>
<p><b>BAB VIII</b> <b>PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	
<p><b>BAB IX</b> <b>KETENTUAN PENUTUP</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.</p>
Ditetapkan di Ungaran	Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 23 Mei 2022 BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA	pada tanggal 1 September 2023 BUPATI SEMARANG, ttd. NGESTI NUGRAHA
Diundangkan di Ungaran pada tanggal 23 Mei 2022	Diundangkan di Ungaran pada tanggal 1 September 1.023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd. DJAROT SUPRIYOTO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG, ttd. DJAROT SUPRIYOTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 2	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 1 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (2-86/2022)	NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (11-182/2023)
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024	PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 1 1 TAHUN 023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024
I. UMUM	I. UMUM
Pembentukan Dana Cadangan tersebut dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 membutuhkan anggaran yang besar dan tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga Pemerintah membentuk dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan anggaran kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang

<p>Daerah Untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada intinya disebutkan bahwa penggunaan dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sehingga untuk mendanai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024 perlu dibentuk Dana Cadangan karena membutuhkan anggaran yang relatif besar dan yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.</p>	<p>Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024. Namun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kondisi yang perlu disesuaikan.</p> <p>Di samping hal tersebut di atas, dalam rangka menjamin kepastian ketersediaan pendanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang merupakan program strategis nasional, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor: 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Surat Edaran tersebut mengamanatkan bahwa pelaksanaan penyaluran dana kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimulai di Tahun Anggaran 2023.</p> <p>Dalam rangka menyesuaikan kondisi dan untuk memenuhi amanat dalam Surat Edaran sebagaimana tersebut di atas perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024. Beberapa materi yang perlu disesuaikan antara lain mengenai besaran Dana Cadangan dan waktu pelaksanaan Dana Cadangan.</p>
<p>II. PASAL DEMI PASAL</p>	<p>II. PASAL DEMI PASAL</p>
<p>Pasal 1 Cukup jelas.</p>	<p>Pasal I Angka 1 Pasal 4 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 7</p> <p>Yang dimaksud dengan "Pelaksanaan Dana Cadangan" adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024.</p>

	Angka 3 Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 2 Cukup Jelas.	Pasal II Cukup jelas.
Pasal 3 Cukup Jelas.	
Pasal 4 Cukup Jelas.	
Pasal 5 Cukup Jelas.	
Pasal 6 Cukup Jelas.	
Pasal 7 Cukup Jelas.	
Pasal 8 Cukup Jelas.	
Pasal 9 Cukup Jelas.	
Pasal 10 Cukup Jelas.	
Pasal 11 Cukup Jelas.	
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 2	TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 10